



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1395/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Zuhdi Bin Madin;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Grunggungan Timur Rt.000 Rw.000 Ds. Bulmatet, Kec. Karang Penang Sampang Madura dan tinggal di Jl. Mohammad Nor Ds. Labang Kec. Bangkalan Madura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Zuhdi Bin Madin ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/164/V/RES.1.24/2023/SATRESKRIM tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1395/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1395/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1395/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023 dengan NO. REG. PERKARA: PDM-2449/Tg.Prk/06/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa MOH. ZUHDI Bin MADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MOH. ZUHDI Bin MADIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150R warna biru Noka: MH1KC9114GK016433 Nosin: KC91E1016475 No.Pol.: M-2458-PT;

Dikembalikan kepada saksi Drs. RUSBANDI, M.M.;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 (1901) warna merah angur nomor imei1: 861128045132732 nomor imei2: 861128045132724;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG.PERKARA: 2449/Tg.Prk/06/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. ZUHDI Bin MADIN pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpena Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Keputih Tegal Timur 2/ 3 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya saksi Drs. RUSBANDI, M.M. mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk CBR 150 warna merah putih tahun 2016 No.Pol.: L-4066 BS Noka: MH1KC9114GK016433 Nosin: KC91E1016475 yang sedang terparkir di teras rumah yang ada pagarnya dengan keadaan terkunci stir.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2023, terdakwa MOH. ZUHDI Bin MADIN melihat postingan gambar sepeda motor tersebut yang telah diubah warna dan plat nomornya yaitu menjadi warna biru No.Pol.: M-2458-PT dijual melalui *marketplace Facebook* kemudian terdakwa menghubungi pemilik akun *Facebook* tersebut yang mengaku bernama sdr. RIZAN (DPO) lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi sdr. RIZAN di Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpena Kabupaten Sampang untuk melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut dan diketahui sepeda motor tersebut dalam kondisi fisik standar, rumah kunci jok belakang rusak macet, kunci buatan dan sepeda motor tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dijual dengan harga yang lebih murah yaitu uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengetahui atau seharusnya terdakwa dapat menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dan rencananya akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 terdakwa memposting gambar sepeda motor tersebut dengan deskripsi "CBR 150R zonk Rp78" melalui *marketplace Facebook* dengan akun *Facebook* "Czdylinski" menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1901 Y15 warna merah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1395/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggur untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi YOGA HARISTIAN TOVANI lalu mereka bertemu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 di Alfamidi Jalan Kedung Cowek No. 141-D Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya, sekira pukul 15.55 WIB terdakwa datang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi DWI HARTANTO dan saksi YOGA HARISTIAN TOVANI anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Drs. RUSBANDI, M.M. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Rusbandi, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bawa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk CBR 150 warna biru No.Pol.: L-4066-BS yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB pada saat saksi memarkirkan motor tersebut di teras rumah saksi di Jl. Keputih Tegal Timur 2/3, RT 005 RW 002, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- Bawa pelaku mengambil motor saksi tersebut dengan cara merusak kunci gembok pintu pagar rumah saksi dan merusak kunci stir sepeda motor tersebut, karena pintu pagar rumah tersebut saksi kunci gembok dan kunci gemboknya hilang, dan sepeda motor tersebut saksi kunci stir;
- Bawa motor saksi yang hilang memiliki ciri-ciri Merk Honda CBR 150R warna merah putih No.Pol.: L 4066 BS, Noka: MH1KC9114GK016433, Nosin: KC91E1016475 dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor: M-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04888614, dan STNK atas nama Drs. RUSBANDI alamat keputih Tegal Timur 2/3 RT 005 RW 002 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Dwi Hartanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bawa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bawa saksi bersama saksi YOGA HARISTIAN TOVANI pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Alfamidi Jl. Kedung Cowek No. 141-D, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya karena diduga sebagai pemilik pengguna akun Facebook "Czdylinski" yang mengunggah gambar sepeda motor warna biru dengan deskripsi "CBR 150R zonk Rp78" di marketplace Facebook yang dicurigai menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bawa pada tanggal 30 April 2023, akun Facebook tersebut mengunggah gambar sepeda motor warna biru dengan deskripsi "CBR 150R zonk Rp78" di marketplace Facebook. Dari postingan tersebut saksi dan rekannya mencurigai bahwa pemilik akun tersebut menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat, kemudian saksi YOGA HARISTIAN TOVANI mencoba berkomunikasi dengan akun Facebook tersebut melalui nomor Whatsapp +6287761838658 untuk pada Selasa tanggal 02 Mei 2023 melakukan transaksi jual beli motor CBR R150R di Alfamidi Jl. Kedung Cowek Surabaya;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.55 WIB terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda CBR 150R, warna biru seperti yang diunggah pada akun Facebook tersebut, selanjutnya saksi DWI HARTANTO dan saksi YOGA HARISTIAN TOVANI memeriksa kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas KTP milik terdakwa yang diketahui bernama MOH. ZUHDI yaitu terdakwa. Adapun sepeda motor Honda CBR 150R warna biru tersebut terpasang No.Pol.: M-2458-PT dan tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK;

- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone merk Vivo 1901 (Y15) warna merah anggur milik terdakwa terdapat unggahan/ posting gambar sepeda motor warna biru deskripsi "CBR 150R zonk Rp78" dari akun Facebook "Czdylinksi";

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2023, terdakwa melihat postingan gambar 1 (satu) unit sepeda motor merk CBR 150 warna biru No.Pol.: M-2458-PT dijual melalui marketplace Facebook kemudian terdakwa menghubungi pemilik akun Facebook tersebut yang mengaku bernama sdr. RIZAN (DPO) lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi sdr. RIZAN di Gunung Kesan Kecamatan Karangpena Kabupaten Sampang untuk melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut dan diketahui sepeda motor tersebut dalam kondisi fisik standar, rumah kunci jok belakang rusak macet, kunci buatan dan sepeda motor tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dijual dengan harga yang lebih murah yaitu uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah cocok terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan rencananya akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 terdakwa memposting gambar sepeda motor tersebut dengan deskripsi "CBR 150R zonk Rp78" melalui marketplace Facebook dengan akun Facebook "Czdylinksi" untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Alfamidi Jalan Kedung Cowek No. 141-D Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya saat terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penjualan dengan diantar oleh saksi IBRAHIM terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bawa keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk modal dagang terdakwa, dan uang pokoknya akan digunakan terdakwa untuk mencari sepeda motor lagi;
- Bawa sebelumnya terdakwa juga telah melakukan perbuatan serupa yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Megapro warna hitam biru yang terdakwa beli dari sdr. SAMSUL HADI dengan kondisi fisik trondol, sudah tidak standar, rumah kuncinya rusak dan tanpa disertai surat-surat sepeda motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sekira bulan Agustus 2022 terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut melalui *marketplace Facebook* dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna silver tahun 2012 yang terdakwa beli melalui *marketplace Facebook* dengan cara COD sekira bulan September 2022 di Tanah Merah Bangkalan Madura dengan kondisi fisik sudah tidak standar, rumah kunci rusak dan tanpa disertai surat-surat sepeda motor dengan harga Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira bulan Desember 2022 terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut melalui *marketplace Facebook* dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150R warna biru Noka: MH1KC9114GK016433 Nosin: KC91E1016475 No.Pol.: M-2458-PT;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 (1901) warna merah anggur nomor imei1: 861128045132732 nomor imei2: 861128045132724;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Keputih Tegal Timur 2/ 3 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya saksi Drs. RUSBANDI, M.M. mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk CBR 150 warna merah putih tahun 2016 No.Pol.: L-4066 BS Noka: MH1KC9114GK016433 Nosis: KC91E1016475 yang sedang terparkir di teras rumah yang ada pagarnya dengan keadaan terkunci stir;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2023, terdakwa MOH. ZUHDI Bin MADIN melihat postingan gambar sepeda motor tersebut yang telah diubah warna dan plat nomornya yaitu menjadi warna biru No.Pol.: M-2458-PT dijual melalui marketplace Facebook kemudian terdakwa menghubungi pemilik akun Facebook tersebut yang mengaku bernama sdr. RIZAN (DPO) lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi sdr. RIZAN di Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpena Kabupaten Sampang untuk melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut dan diketahui sepeda motor tersebut dalam kondisi fisik standar, rumah kunci jok belakang rusak macet, kunci buatan dan sepeda motor tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dijual dengan harga yang lebih murah yaitu uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengetahui atau seharusnya terdakwa dapat menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dan rencananya akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 terdakwa memposting gambar sepeda motor tersebut dengan deskripsi "CBR 150R zonk Rp78" melalui marketplace Facebook dengan akun Facebook "Czdylinski" menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1901 Y15 warna merah anggur untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi YOGA HARISTIAN TOVANI lalu mereka bertemu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 di Alfamidi Jalan Kedung Cowek No. 141-D Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya, sekira pukul 15.55 WIB terdakwa datang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi DWI HARTANTO dan saksi YOGA HARISTIAN TOVANI anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Drs. RUSBANDI, M.M. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung menjual, menukar, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang Siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Moh. Zuhdi Bin Madin telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung menjual, menukar, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa orang dikatakan menadah apabila ia:

- a. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahanatan;
- b. atau karena mau mendapat untung: menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahanatan (R. SUGANDHI, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan. Selanjutnya dikatakan mempunyai nilai ekonomik, tidak berarti bahwa nilai ekonomik itu berlaku bagi setiap orang. Demikianlah misalnya suatu tulisan kuno di atas daun lontar, atau suatu tanduk kerbau yang sudah diukir pada jaman purbakala tidak selalu dapat dirasakan oleh setiap orang sebagai bernilai ekonomik (SR. SIANURI, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Keputih Tegal Timur 2/ 3 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya saksi Drs. RUSBANDI, M.M. mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk CBR 150 warna merah putih tahun 2016 No.Pol.: L-4066 BS Noka: MH1KC9114GK016433 Nosin: KC91E1016475 yang sedang terparkir di teras rumah yang ada pagarnya dengan keadaan terkunci stir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2023, terdakwa MOH. ZUHDI Bin MADIN melihat postingan gambar sepeda motor tersebut yang telah diubah warna dan plat nomornya yaitu menjadi warna biru No.Pol.: M-2458-PT dijual melalui marketplace Facebook kemudian terdakwa menghubungi pemilik akun Facebook tersebut yang mengaku bernama sdr. RIZAN (DPO) lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi sdr. RIZAN di Desa Gunung Kesan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpena Kabupaten Sampang untuk melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut dan diketahui sepeda motor tersebut dalam kondisi fisik standar, rumah kunci jok belakang rusak macet, kunci buatan dan sepeda motor tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dijual dengan harga yang lebih murah yaitu uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengetahui atau seharusnya terdakwa dapat menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahanan, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dan rencananya akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 terdakwa memposting gambar sepeda motor tersebut dengan deskripsi "CBR 150R zonk Rp78" melalui marketplace Facebook dengan akun Facebook "Czdylinski" menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1901 Y15 warna merah anggur untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi YOGA HARISTIAN TOVANI lalu mereka bertemu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 di Alfamidi Jalan Kedung Cowek No. 141-D Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya, sekira pukul 15.55 WIB terdakwa datang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi DWI HARTANTO dan saksi YOGA HARISTIAN TOVANI anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Drs. RUSBANDI, M.M. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung menjual, menukar, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahanan;

Menimbang, bahwa untuk adanya kesengajaan adalah cukup adanya pengertian yang sedemikian dan pengetahuan tentang hal-hal sehingga dapat dipersamakan dengan "diketahui" menurut Pasal Ini (*Hoge Raad* tanggal 26 Mei 1919);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa sebagai terbukti telah memenuhi unsur "yang ia ketahui" sebagaimana yang dimaksud di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di depan siding pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

- a. bahwa terdakwa "mengetahui" yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
- b. bahwa terdakwa "menghendaki" atau "mempunyai maksud" untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti: membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- c. bahwa terdakwa "menghendaki" atau "mempunyai maksud" untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum seperti: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidak-tidaknya "mengetahui" bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena ter dorong oleh maksud atau Hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa Unsur subjektif kedua dari tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ialah "*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*" atau "yang secara patut ia duga" ataupun "yang secara patut harus dapat ia duga." Bahwa tindak pidana penadahan itu juga dapat dilakukan dengan tidak disengaja. "Patut menduga" atau "pantas menyangka" itu pengertiannya tidaklah sama dengan "mengetahui", sedang inti pengertian dengan sengaja itu ialah "*willen en wetens*" atau menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa agar hakim dapat mengatakan terdakwa sebagai terbukti telah memenuhi unsur "*waarvan hij redelijkerwijs moet voermoeden*" di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ia harus dapat membuktikan tentang adanya "kepatutan untuk dapat menduga" pada diri terdakwa. Jadi, terdakwa harus terbukti adanya "pengetahuan" terhadap benda yang telah ia beli dan lain-lainnya yakni bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan (P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahanan-Kejahanan Terhadap Harta Kekayaan*);

Menimbang, bahwa untuk adanya kesengajaan (seperti yang disyaratkan dalam Pasal 480 KUHP), kiranya cukup jika pelaku mempunyai semacam penglihatan atau semacam pengetahuan mengenai hal-hal yang bagi tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 KUHP dapat disamakan dengan pengertian mengetahui (*Hoge Raad* tanggal 26 Mei 1919);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “diperoleh dari kejahatan”, elemen penting dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia);

Menimbang, bahwa pengertian dari “bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah terdapat dua jenis barang yang diperoleh dengan kejahatan, yaitu barang tersebut hasil kejahatan terhadap kekayaan, seperti pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan; barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, atau surat palsu. (Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jalan Keputih Tegal Timur 2/ 3 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya saksi Drs. RUSBANDI, M.M. mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk CBR 150 warna merah putih tahun 2016 No.Pol.: L-4066 BS Noka: MH1KC9114GK016433 Nosin: KC91E1016475 yang sedang terparkir di teras rumah yang ada pagarnya dengan keadaan terkunci stir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2023, terdakwa MOH. ZUHDI Bin MADIN melihat postingan gambar sepeda motor tersebut yang telah diubah warna dan plat nomornya yaitu menjadi warna biru No.Pol.: M-2458-PT dijual melalui marketplace Facebook kemudian terdakwa menghubungi pemilik akun Facebook tersebut yang mengaku bernama sdr. RIZAN (DPO) lalu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi sdr. RIZAN di Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpena Kabupaten Sampang untuk melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut dan diketahui sepeda motor tersebut dalam kondisi fisik standar, rumah kunci jok belakang rusak macet, kunci buatan dan sepeda motor tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dijual dengan harga yang lebih murah yaitu uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengetahui atau seharusnya terdakwa dapat menduga sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dan rencananya akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 terdakwa memposting gambar sepeda motor tersebut dengan deskripsi "CBR 150R zonk Rp78" melalui marketplace Facebook dengan akun Facebook "Czdylinski" menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1901 Y15 warna merah anggur untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi YOGA HARISTIAN TOVANI lalu mereka bertemu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 di Alfamidi Jalan Kedung Cowek No. 141-D Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya, sekira pukul 15.55 WIB terdakwa datang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi DWI HARTANTO dan saksi YOGA HARISTIAN TOVANI anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Drs. RUSBANDI, M.M. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pemberan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150R warna biru Noka: MH1KC9114GK016433 Nosin: KC91E1016475 No.Pol.: M-2458-PT oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik saksi Drs. RUSBANDI, M.M. maka dikembalikan kepada yang berhak sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 (1901) warna merah anggur nomor imei1: 861128045132732 nomor imei2: 861128045132724 oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Zuhdi Bin Madin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150R warna biru Noka: MH1KC9114GK016433 Nosin: KC91E1016475 No.Pol.: M-2458-PT;

Dikembalikan kepada saksi Drs. RUSBANDI, M.M.;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 (1901) warna merah anggur nomor imei1: 861128045132732 nomor imei2: 861128045132724;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H. dan Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.